

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1074 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG JASINDO TAMAN FATAHILLAH
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Gedung Jasindo merupakan bangunan 3 (tiga) lantai dengan struktur beton bertulang bergaya Art Deco, terletak di sisi utara Taman Fatahillah menghadap timur, yang dibangun pada tahun 1912 dan telah berusia 105 tahun;
 - b. bahwa sesuai surat Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 November 2017 Nomor 021/TACB/Tap/Jakbar/XI/2017, merekomendasikan Gedung Jasindo Taman Fatahillah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Jasindo Taman Fatahillah sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG JASINDO TAMAN FATAHILLAH SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gedung Jasindo Taman Fatahillah yang terletak di Jalan Taman Fatahillah Nomor 2, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terletak di koordinat S 06°08'03,0" E 106°48'46,8" (48M 0700626 E 9321627), dengan luas kavling 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) dan luas bangunan 2.448 m² (dua ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Gedung Dasaad Musin.
- b. Sebelah Barat : Café Batavia.
- c. Sebelah Timur : Jalan Cengkeh, Kantor Pos Indonesia.
- d. Sebelah Selatan : Taman Fatahillah,


sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Gedung Jasindo Taman Fatahillah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gedung Jasindo Taman Fatahillah